

PELAKSANAAN BADAN USAHA MILIK DESA (STUDI BUMDES DESA GULINGAN KABUPATEN BADUNG)

Putu Ferdiana Putra, Desak Gede Dwi Arini, Luh Putu Suryani
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Salah satu desa di Kabupaten Badung, yaitu Desa Gulingan Mengwi sudah memiliki BUMDes dengan nama BUMDes Samkriya Werdhi Guna. Penelitian ini mengkaji dua hal: pengaturan Badan Usaha Milik Desa Samkriya Werdhi Guna memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa Gulingan Mengwi dan pelaksanaan BUMDes dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 tahun 2015 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Gulingan Mengwi. Untuk mencapai tujuan digunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan Pengaturan Badan Usaha Milik Desa Samkriya Werdhi Guna memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa Gulingan Mengwi untuk menunjang program pembangunan di desa. Pelaksanaan BUMDes dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 tahun 2015 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Gulingan Mengwi sudah sesuai dengan prinsip Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, peran serta Pemerintah Kabupaten Badung juga sangat baik untuk mengembangkan BUMDes terutama pada BUMDes Samkriya Werdhi Guna Desa Gulingan Mengwi.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa; Pemerintah Desa; Pendapatan Asli Desa

Abstract

Village-Owned Enterprises (BUMDes) are village business entities that are managed by the community and village government in an effort to strengthen the village economy and are formed based on the needs and potential of the village. One of the villages in the Sub-district of Badung is Gulingan Mengwi. It already has an enterprise named BUMDes Samkriya Werdhi Guna. This study examines two issues: the regulation of Village Owned Enterprises of Samkriya Werdhi Guna to bear a crucial role in the efforts to increase the Village Original Revenue of Mengingan Gulingan and the implementation of BUMDes based on the Regional Regulation of Badung Regency No. 1 of 2015 concerning the Establishment and Management of Village-Owned Enterprises in Gulingan Mengwi Village. To achieve the objectives, empirical legal research method was used. The results of the study showed that the Regulation of the Samkriya Werdhi Guna Village Owned Enterprise had an important role in the effort to increase the Original Revenue of the Gulingan Mengwi Village to support the development program in the village. The implementation of the BUMDes in conjunction with the Regional Regulation of Badung Regency No. 1 of 2015 concerning the Establishment and Management of Village-Owned Enterprises in the the Mengwi Mengingan Village is in accordance with the principles of the Statutory Regulations. In addition, the participation of the Government of Badung Regency is also ideal for developing the BUMDes, especially in BUMDes of the Samkriya Werdhi Guna of Gulingan Mengwi Village.

Keywords: Village-Owned Enterprises; Village Government; Village Original Revenue

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan dengan berbagai suku, ras, dan budaya yang saling berkaitan satu sama lain berdasarkan peraturan yang mengikat masyarakatnya tanpa melenceng dari jalur hukum positif. Ketatnya peraturan yang ada di Indonesia membuat masyarakatnya tidak berani melakukan perbuatan yang melanggar norma atau aturan namun tidak sedikit diantaranya yang tidak mentaati dan

lebih mengutamakan kepentingan pribadi demi mencapai keuntungan. Kian hari kian banyak masyarakat yang menyalahgunakan kekuasaan disamping itu kebutuhan ekonomi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi setiap keluarga agar bisa menjalani hidup keesokan harinya. Pemerintah melihat pola perekonomian masyarakat yang rela melakukan apapun demi mendapatkan uang memberlakukan peraturan yang berisi larangan menyalahgunakan wewenang. Demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera pemerintah dibantu dinas-dinas terkait bersama membina dan memperkenalkan hukum pada masyarakat.

Memperkenalkan hukum pada masyarakat sangat penting mengingat masyarakat Indonesia kebanyakan malas membaca dan minim rasa ingin tau khususnya masyarakat pedesaan sangat kurang dengan informasi yang membuat setidaknya sedikit tahu perkembangan negara mereka. Kegiatan rutin ke desa-desa sangat diperlukan guna memberikan informasi pada masyarakat, jangan hanya memberitahukan masyarakat kota tapi memperhatikan warga yang ada di desa. Desa sendiri merupakan bagian yang memiliki batas wilayah dengan dipimpin perangkat desa yang keterkaitan dengan pemerintah, memiliki aturan di wilayah masing-masing yang biasa disebut hukum adat atau peraturan desa yang berkaitan dengan hukum positif yang mengikat masyarakat desa dan hukumannya tidak berupa sanksi pidana melainkan sanksi yang ditentukan bersama para pejabat adat dimasing-masing desa. Pemimpin sebuah desa disebut sebagai kepala desa yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah.

Terkait dengan BUMDes, kajian-kajian ilmiah sudah banyak dilakukan. Kedudukan BUMDes belum sepenuhnya diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan yang ada dan pemilihan bentuk badan hukum yang tepat bagi pendirian BUMDes juga masih menjadi masalah yang kompleks (Dewi, 2014). Implikasi hukum dari konstruksi hukum BUMDes terkait dengan Tanggung Jawab Operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, sehingga perlu adanya interpretasi hukum dalam menjawab bentuk BUM BUMs beserta tanggung jawabnya dalam aspek kebangkrutan BUMDes dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan Niaga (Rahayu, 2015). Badan Usaha Milik Desa memiliki karakteristiknya sendiri jika dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Badan Usaha Milik Desa selain menghasilkan untung juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sembiring, 2017). BUMDes yang mempunyai manajemen yang baik dapat menjamin tempat kunjungan dan penelitian-penelitian (Ihsan, 2018). Kajian BUMDes yang mengungkap bahwa kurangnya sosialisasi pemimpin desa dan pengawas BUMDes itu sendiri menjadi salah satu penghambat dalam mengembangkan dan memajukan BUMDes kepada masyarakat sebagai wujud upaya membantu masyarakat (dkk., 2019). Kajian-kajian tersebut memang mengkaji sebagai tentang pelaksanaan BUMDes namun tidak di Provinsi Bali.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengkaji pengaturan Badan Usaha Milik Desa Samkriya Werdhi Guna memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa Gulingan Mengwi dan pelaksanaan BUMDes dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 tahun 2015 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Gulingan Mengwi.

II. METODE PENELITIAN

Pencarian informasi secara empiris berpatokan pada informasi dari beberapa narasumber dan peraturan pemerintah yang berfokus pada analisis dalam Informasi yang didapat secara konseptual berkaitan dengan penulisan ini. Penelitian hukum empiris adalah hukum kepustakaan yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan dengan informasi dari narasumber (Waluyo, 2002). Penulis dalam menyelesaikan penelitian dengan tidak menyimpang dari hukum positif dan Penelitian melalui permasalahan yang dipaparkan diatas. Pendekatan perundangan-undangan adalah melakukan suatu penelitian dengan berpatokan pada undang-undang sebagai dasar melakukan penelitian ini. Pendekatan kasus dilakukan guna melihat, mencatat dan memahami permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan tidak keluar dari zona hukum positif. Penulis meneliti kasus ini menggunakan metode empiris dan kualitatif dimana dalam pengerjaannya penulis menelaah isu hukum dengan didasari peraturan-peraturan hukum serta informasi narasumber (Ahmad, 2008). Segala sesuatu yang berkaitan tidak lepas dari patokan dasar-dasar hukum yang berlaku di Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa merupakan tempat perkumpulan masyarakat dimana setiaparganya hidup dengan peraturan adat dan memiliki kepala desa sebagai pemimpin mereka berserta perangkat desa lainnya yang ditunjuk kepala desa untuk membantu menjalankan aturan-aturan desa (Marzuki, 2005). Sebagai pemimpin sebuah desa tugas kepala desa memimpin dan membina masyarakatnya agar tidak terjadi pelanggaran norma yang membuat masyarakat lain menjadi resah, disamping itu bersikap tegas kepada masyarakat tanpa melenceng dari norma yang berlaku dan hukum positif demi menertipkan perilaku warga desa. Sebuah desa memiliki lembaga-lembaga desa yang merupakan bentuk demokrasi bagi warga atau biasa dikenal sebagai BPD dimana terdapat berbagai tingkatan anggota organisasi yang sudah ditetapkan secara musyawarah mufakat dan telah diketahui oleh warga desa. Aturan-aturan desa dibuat secara bersama-sama tanpa ada unsur paksaan atau kemauan satu individu saja. Peraturan tersebut tidak dibuat semata-mata hanya untuk diketahui melainkan dipatuhi dan diterapkan pada keluarga masing-masing individu.

Peraturan desa yang biasa disebut dengan Perdes merupakan peraturan yang mengikat serta bersifat melindungi rakyat yang lemah dan sudah sesuai dengan kesepakatan bersama serta telah diketahui dan disahkan oleh pemerintah pusat (Widjaja, 2003). Sebagai pemimpin desa berserta staf yang bersama-sama mewujudkan kemakmuran sebuah desa menjadi sebuah contoh dengan tidak melanggar aturan-aturan yang telah dibuat bersama. Bila ada yang melanggar aturan desa perangkat desa harus dengan tegas menindak individu yang melanggar agar kedepan tidak terjadi pelanggaran norma. Aturan yang telah dibuat disosialisasikan kepada masyarakat untuk mengingatkan kembali ditambah dengan hukuman bagi individu yang melanggar peraturan desa (Wasistiono & Tahir, 2006).

Pemerintah membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai wadah bagi warga meningkatkan kemakmuran desa. Pembuatan LPM berdasarkan keperluan masing-masing desa sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap desa. LPM sendiri memiliki fungsi selain sebagai mitra pemerintah desa juga sebagai pengatur aturan yang diberlakukan di sebuah desa serta demi memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Warga juga dapat memberitahukan atau mengadukan jika ada hal tertentu yang menjadi beban pikiran terkait aturan desa yang diberlakukan pemerintah desa, serta sebagai tempat mendapatkan informasi apabila ada hal yang belum diketahui oleh warga. Organisasi yang tidak kalah penting adalah perkumpulan ibu-ibu rumah tangga atau biasa disebut Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Organisasi yang terdiri dari ibu-ibu ini merupakan wadah yang disiapkan desa dalam rangka meningkatkan persaudaraan dan solidaritas antar warga khususnya perempuan.

Pemimpin dari PKK biasanya istri dari kepala desa karena akan sangat mudah untuk berkordinasi langsung jika ada keperluan PKK yang ingin direalisasikan kepada kepala desa misalnya pengadaan senam sehat, pelayanan kesehatan, pelayanan terpadu. Bagi anak muda yang ada di lingkungan desa aparat desa menyiapkan wadah komunikasi dan pengembangan diri yang disebut karangtaruna. Berbagai kegiatan yang bersifat membangun dapat dilakukan mulai dari perlombaan tujuh belas agustus, penggalan dana berupa bazaar sampai giat bersih-bersih lingkungan desa. Semua organisasi tersebut memiliki tujuan sama yaitu sebagai wadah demi mencapai kemakmuran dan keharmonisan yang ada di lingkungan desa juga dapat sebagai acuan bagi desa lain yang sedang mengembangkan desa mereka.

Dalam upaya pemerintah pusat membangun sebuah desa pemerintah membangun berbagai lembaga yang menunjang aktifitas masyarakat desa salah satunya membantu perekonomian desa dengan membangun badan usaha milik desa atau biasa disebut BUMDes. Lembaga tersebut sebagai wadah bagi masyarakat belajar bijak dalam pengelolaan uang. BUMDes sendiri berdasar hukum positif dengan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa). Sebagai sebuah wadah yang dapat digunakan masyarakat untuk menabung dan meminjam uang sebagai modal usaha BUMDes tidak bisa sembarangan untuk memberikan dana kepada masyarakat. Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi harus ada dan harus seijin BPD. Pengelolaan BUMDes harus dicantumkan di dalam peraturan desa agar jelas struktur kepengurusannya demi menghindari terjadinya pelanggaran norma yang ada serta meminimalisir tindak kejahatan. Pemerintah juga bersikap disiplin dalam menjalankan suatu lembaga agar terjadi pemasukan yang nanti digunakan untuk pembangunan desa.

Hasil penelitian pada tanggal 23 Januari 2020 dengan Kepala Urusan Keuangan Pemerintah Desa Mengwi yaitu Ibu Ni Nyoman Sri Wahyuni beliau menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Desa Mengwi dari tahun 2016, 2017 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan, pengelola BUMDes Samkriya Werdhi Guna dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dengan mekanisme *member-based* dan *self-help* yang dijalankan secara professional, dan mandiri. Adapun enam prinsip dalam mengelola BUMDes tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Kooperatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*) sehingga menggunakan kerjasama yang sinergis antara pengurus, pemerintah desa, masyarakat serta instansi terkait. Dalam menjalankan usahanya prinsip kooperatif harus selalu ditekankan BUMDes Samkriya Werdhi Guna. Dibentuk berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa mengwi. Prinsip Kooperatif dilaksanakan pengurus BUMDes Samkriya Werdhi Guna dalam melaksanakan usaha sesuai dengan peraturan undang-undang serta melaksanakan usaha untuk memelihara kesinambungan usaha.

2. Partisipatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes Samkriya Werdhi Guna harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes. Partisipasi masyarakat desa Mengwi dalam pengelolaan BUMDes sangat diharapkan dan peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi tentang arti penting berpartisipasi dalam BUMDes bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa mengwi, masyarakat dimotivasi, didasari dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Prinsip partisipatif dilaksanakan pengurus BUMDes Samkriya Werdhi Guna dengan operasionalisasi kegiatan yang berdasarkan asas kebersamaan dan gotong royong untuk memajukan BUMDes Samkriya Werdhi Guna.

3. Emansipatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan tanpa memandang golongan, suku dan agama. Mekanisme operasionalisasi BUMDes diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa tanpa memandang latar belakang perbedaan apapun. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan BUMDes Samkriya Werdhi Guna dalam melaksanakan usaha sesuai dengan peraturan undang-undang serta tanpa adanya pembedaan apapun dalam memberikan pelayanan dan dalam menjalankan usaha.

4. Transparan

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Transparansi dalam pengelolaan BUMDes sangat diperlukan mengingat BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan di mana nilai-nilai yang harus dikembangkan adalah kejujuran dan keterbukaan. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistik di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai bermasyarakat. Peran pemerintah desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas desa yang lebih berdaya dan memenuhi prinsip transparansi dalam pengelolaannya. Prinsip transparansi dilaksanakan pengurus BUMDes Samkriya Werdhi Guna dengan menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh anggota dan masyarakat.

5. Akuntabel

Seluruh kegiatan usaha dapat bertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara akuntabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk

menjadikan pengelola badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, professional, mandiri dan bertanggungjawab. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Prinsip akuntabilitas dilaksanakan pengurus BUMDes Samkriya Werdhi Guna mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.

6. *Sustainabel*

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Tujuan tersebut, dicapai diantaranya dengan memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok kurang mampu di pedesaan. Prinsip sustainable independen dan tidak ada dominasi usaha dan diintervensi oleh pihak lain sehingga kegiatan usaha dapat dikembangkan oleh masyarakat desa Mengwi Khususnya.

Ibu Ni Nyoman Sri Wahyuni menambahkan dalam upaya untuk mengembangkan usaha BUMDes Samkriya Werdhi Guna, diperlukan peran serta seluruh lapisan masyarakat desa Mengwi baik pemerintah desa, BPD dan masyarakat desa Mengwi agar terjadi sinergitas antara BUMDes dengan masyarakat desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa Mengwi melalui peningkatan pendapatan masyarakat desa mengwi dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Mengwi.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Pengaturan Badan Usaha Milik Desa Samkriya Werdhi Guna memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa Gulingan Mengwi sehingga bisa menunjang program pembangunan di desa, kemudain BUMDes Samkriya juga berperan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Gulingan Mengwi melalui penyediaan lapangan pekerjaan, memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Gulingan Mengwi dan menjadi wadah bagi SDM yang ada didesa Gulingan Mengwi. Pelaksanaan BUMDes dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Gulingan Mengwi sudah sesuai dengan apa yang dinamakan oleh Peraturan Perundang-undangan. Selain itu peran serta Pemerintah Kabupaten Badung juga sangat baik untuk mengembangkan BUMDes terutama pada BUMDes Samkriya Werdhi Guna Desa Gulingan Mengwi.

2. *Saran*

Pemerintah Kabupaten Badung diharapkan dapat memberikan pelatihan Kepada seluruh SDM yang akan mengelola BUMDes yang ada di Kabupaten Badung Khususnya Di Desa Gulingan Mengwi dalam hal pelatihan kewirausahaan agar kedepanya SDM tersebut bisa menakar potensi-potensi yang biasa dikembangkan dalam desa tersebut yang kemudian menjadi sarana untuk meningaktkan kesejahteraan masyarakat Desa Gulingan Mengwi.

Pengelola BUMDes Samkriya Werdhi Guna diharapkan bisa meningkatkan Kinerja BUMDes Samkriya Werdhi Guna dalam hal menggali sumber daya yang ada di Desa Gulingan Mengwi yang meliki potensi untuk dijadikan unit usaha seperti Sumber Daya Alam, Sumber Modal dan lain sebagainya, Kemudian BUMDes Sakriya Werdhi Guna kedepanya diharapkan bisa lebih prduktif dalam melibatkan masyarakat Desa Gulingan Mengwi dan menjadikan wadah untuk menyalurkan produkproduk khas desa Gulingan Mengwi untuk nantinya disalurkan ke desa lain yang membutuhkan produk tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan membuat perjanjian kerjasama antara BUMDes dan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, B. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Pustaka Setia.
- Dewi, A. S. K. (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. *Journal of Rural and Development*, 5(1), 1–14.

- Ihsan, A. N. (2018). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(4), 11.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Primada Media.
- Rahayu, A. C. (2015). *Tanggung Jawab Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) yang Dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga*. Universitas Brawijaya.
- Sembiring, S. (2017). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *Kertha Patrika*, 39(1), 16–32.
- Subaidi, M., Muchsin, S., & Khoiron. (2019). Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi di Dusun Sumber Desa Robatal Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang). *Jurnal Respon Publik*, 13(5), 24–31.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Sinar Grafika.
- Wasistiono, S., & Tahir, M. R. (2006). *Prospek Pengembangan Desa*. Fokusmedia.
- Widjaja, H. (2003). *Otonomi Desa*. PT. Raja Garafindo Pesada.